

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PERDAWERI TERHADAP KASUS KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN DALAM PRAKTIK DUNIA KEDOKTERAN ESTETIKA

Eudora Joyce Hiumawan¹, Andryawan²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta^{1,2}

Email: eudora.205220176@stu.untar.ac.id¹, andryawan@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran telah mendorong munculnya layanan kedokteran estetika yang berfokus pada peningkatan penampilan dan kualitas hidup. Tingginya minat masyarakat terhadap bidang ini diiringi dengan meningkatnya risiko medis, termasuk terjadinya *Kejadian Tidak Diharapkan* (KTD) yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan tanggung jawab hukum bagi tenaga medis. KTD menjadi indikator penting dalam keselamatan pasien (*patient safety*) serta menuntut kepatuhan terhadap standar profesi dan etika kedokteran. Dalam konteks tersebut, Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia (PERDAWERI) memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertugas membina, mengawasi, dan menjamin kompetensi dokter estetika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen organisasi profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERDAWERI memiliki dua fungsi utama, yaitu regulatif dan advokatif. Fungsi regulatif mencakup penetapan standar profesi, pelatihan, sertifikasi, serta audit medis terhadap praktik estetika. Sementara itu, fungsi advokatif diwujudkan melalui pendampingan dan perlindungan hukum bagi anggota dalam menghadapi persoalan profesional. Dengan demikian, PERDAWERI tidak hanya berperan sebagai pemberi sertifikasi kompetensi, tetapi juga sebagai pengawas etika dan pelindung profesi. Peran ini penting dalam mewujudkan praktik kedokteran estetika yang aman, profesional, dan beretika, serta memperkuat prinsip *self-regulation* dalam sistem profesi kedokteran di Indonesia.

Kata Kunci: PERDAWERI, Kejadian Tidak Diharapkan, Kedokteran Estetika, Kewenangan dan Tanggungjawab.

Abstract

The development of medical science and technology has driven the emergence of aesthetic medicine services that focus on enhancing appearance and quality of life. The growing public interest in this field has been accompanied by increasing medical risks, including the occurrence of Adverse Events (Kejadian Tidak Diharapkan/KTD), which may cause harm to patients and lead to legal responsibility for medical practitioners. KTD serves as an important indicator of patient safety and requires adherence to professional standards and medical ethics. In this context, the Indonesian Society of Anti-Aging, Wellness, Aesthetic, and

Regenerative Medicine (PERDAWERI) holds a strategic role as a professional organization under the Indonesian Medical Association (IDI), responsible for guiding, supervising, and ensuring the competence of aesthetic doctors. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach through the analysis of legislation, legal literature, and organizational documents. The findings indicate that PERDAWERI carries two main functions: regulatory and advocative. The regulatory function includes establishing professional standards, conducting training and certification, as well as performing medical audits on aesthetic practices. Meanwhile, the advocative function is manifested through legal assistance and protection for members facing professional issues. Thus, PERDAWERI functions not only as a certifying body but also as an ethical supervisor and professional protector. This role is essential in ensuring that aesthetic medical practices in Indonesia are safe, professional, and ethical, while reinforcing the principle of self-regulation within the medical profession.

Keywords: PERDAWERI, Adverse Events, Aesthetic Medicine, Authority and Responsibility

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kedokteran. Inovasi di bidang kesehatan tidak hanya berorientasi pada upaya penyembuhan penyakit, tetapi juga telah meluas hingga pada peningkatan kualitas hidup dan penampilan fisik seseorang. Paradigma pelayanan kesehatan modern kini mencakup empat pilar utama, yaitu tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.¹ Dari keempat pilar tersebut, aspek promotif dan preventif semakin berkembang melalui layanan-layanan kedokteran yang bersifat elektif, salah satunya adalah pelayanan kedokteran estetika.² Bidang ini menjadi manifestasi dari kemajuan teknologi kedokteran yang menggabungkan ilmu medis, seni, dan psikologi untuk memperbaiki atau mempercantik penampilan fisik seseorang tanpa tujuan pengobatan penyakit. Meningkatnya kesadaran masyarakat modern terhadap pentingnya penampilan telah menjadikan kedokteran estetika sebagai salah satu cabang layanan medis yang paling diminati.³ Penampilan fisik kini tidak hanya dianggap sebagai faktor personal, tetapi juga memiliki pengaruh sosial dan profesional. Banyak orang yang menganggap bahwa penampilan menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri, menunjang karier, dan memperluas jejaring sosial. Akibatnya, permintaan terhadap layanan estetika medis meningkat secara signifikan di berbagai kota besar di Indonesia seperti

¹ Eka Alvita Kondoy, J H Posumah, and Very Y Londa, "Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 46 (2017): 1–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16302>.

² Nurmayani et al., "Operasi Plastik Dalam Perspektif Islam (Antara Kebutuhan Medis Dan Larangan Estetika): Studi Literatur," *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 6, no. 2 (2025): 201–17, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jikn/article/view/2465>.

³ Zahir Rusyad et al., "Legalitas Kelayakan Dan Kompetensi Dokter Dalam Memberikan Layanan Tindakan Medik Di Klinik Kecantikan," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 977–98, <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10497>.

Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Fenomena ini mendorong munculnya berbagai klinik estetika dan praktik dokter estetika yang menawarkan berbagai jenis layanan, mulai dari tindakan non-invasif seperti botoks, *filler*, dan laser, hingga tindakan invasif seperti bedah kosmetik. Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan tindakan-tindakan estetika dilakukan dengan prosedur yang lebih canggih dan hasil yang cepat terlihat. Namun, di balik kemajuan tersebut tersimpan risiko medis yang tidak dapat diabaikan. Setiap tindakan medis, termasuk tindakan estetika, memiliki potensi terjadinya komplikasi, kesalahan teknis, atau efek samping yang tidak diharapkan. Dalam dunia medis, insiden yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien akibat tindakan medis dikenal dengan istilah Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).⁴ KTD tidak selalu disebabkan oleh niat buruk atau kesalahan berat, tetapi sering kali merupakan akibat dari pelaksanaan tindakan medis yang tidak sesuai standar profesi, kelalaian, atau kurangnya kompetensi tenaga medis dalam bidang tertentu. *World Health Organization* mendefinisikan KTD sebagai suatu insiden yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada pasien yang terjadi karena tindakan medis yang diberikan, bukan karena kondisi penyakit dasarnya.⁵ Dalam konteks keselamatan pasien (*patient safety*), KTD merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan. Kejadian semacam ini tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik pasien, tetapi juga terhadap kepercayaan publik dan reputasi tenaga medis serta fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keselamatan pasien menjadi komponen esensial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga kesehatan, termasuk dokter estetika.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan keselamatan pasien dan menekan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) melalui penetapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Permenkes 11/2017).⁶ Regulasi ini menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan sebuah sistem terpadu yang menuntut keterlibatan seluruh komponen dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin setiap tindakan medis dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.⁷ Permenkes 11/2017 tersebut juga membagi insiden keselamatan pasien ke dalam empat bentuk, yaitu kondisi potensial cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, serta kejadian tidak diharapkan. Klasifikasi ini menandakan bahwa setiap insiden, baik yang berpotensi maupun yang telah menimbulkan kerugian nyata, wajib didokumentasikan dan dianalisis secara sistematis guna mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang. Kendati demikian, implementasi prinsip keselamatan pasien di lapangan masih menghadapi

⁴ Devanda Faiqh Albyn et al., *Keselamatan Pasien Dan Keselamatan Kesehatan Kerja* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), Hlm. 12.

⁵ Anonim, "Patient Safety," World Health Organization, 2023, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety?utm_source=diakses pada tanggal 26 Oktober 2025.

⁶ Ade Tika Herawati et al., *Patient Safety* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024), Hlm. 9.

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien," 2017.

berbagai kendala. Budaya defensif di kalangan tenaga medis, seperti keengganan melaporkan kesalahan atau kegagalan tindakan, menjadi hambatan serius bagi terciptanya sistem pelaporan insiden yang transparan. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan praktik medis khususnya pada bidang kedokteran estetika menyebabkan banyak kasus KTD yang tidak tertangani secara tepat.

Dalam konteks hukum, KTD dapat menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban bagi tenaga medis, baik secara moral, profesional, perdata, pidana, maupun administratif. Ketika terjadi KTD yang menimbulkan kerugian bagi pasien, pasien berhak menuntut penjelasan, bahkan menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan.⁸ Dalam hal ini, tanggung jawab hukum dokter menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji, karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap pasien dan perlindungan profesi bagi dokter. Tanggung jawab hukum dokter estetika diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap dokter wajib melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, serta menjunjung tinggi keselamatan pasien.⁹ Dalam ranah profesionalisme medis, tanggung jawab seorang dokter tidak hanya diukur dari keterampilan klinisnya, tetapi juga dari kepatuhan terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).¹⁰ Kode etik tersebut menegaskan bahwa setiap dokter berkewajiban untuk menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama serta menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara fisik maupun psikis. Nilai etis ini berakar pada prinsip non-maleficence, yakni prinsip moral yang mengharuskan tenaga medis untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mencelakai atau membahayakan pasien dalam kondisi apa pun.¹¹

Salah satu organisasi profesi yang memiliki peran penting dalam bidang kedokteran estetika adalah Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia (PERDAWERI). Organisasi ini berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur, membina, serta memberikan sertifikasi kompetensi kepada dokter yang ingin melakukan praktik estetika medis. PERDAWERI juga berperan dalam menyusun pedoman standar kompetensi dan pelatihan di bidang estetika, memastikan bahwa dokter yang melakukan tindakan estetika memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai terhadap risiko medis

⁸ Dicky Auliansyah et al., "Analisis Kasus Malapraktik Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 1078–84, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.1024>.

⁹ I Putu H S Putra and Ni Putu Y Kemalasari, "Hilangnya Bagian Tubuh Pasien Yang Mengakibatkan Kecacatan Permanen Akibat Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Hukum," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 45–53, <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.928>.

¹⁰ Wahyu Andrianto, "Kode Etik Kedokteran Indonesia Sebagai Penjaga Marwah Dokter," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025, <https://law.ui.ac.id/kode-etik-kedokteran-indonesia-sebagai-penjaga-marwah-dokter-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>, diakses pada tanggal 1 November 2025.

¹¹ *Loc. Cit.*

yang mungkin timbul.¹² Dengan demikian, keberadaan PERDAWERI menjadi elemen penting dalam sistem pertanggungjawaban profesi kedokteran estetika di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kasus di mana dokter melakukan tindakan estetika tanpa memiliki sertifikasi kompetensi dari PERDAWERI. Salah satu contoh konkret yang menggambarkan persoalan ini adalah kasus pidana dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks dengan terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 September 2017 di Klinik Belle, Makassar. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa telah melakukan tindakan penyuntikan *filler* hidung kepada pasien Agita Diora Fitri, yang berujung pada kebutaan permanen pada mata kiri pasien.¹³ Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak memenuhi beberapa kewajiban profesional, antara lain tidak membuat persetujuan tindakan kedokteran tertulis (*informed consent*), tidak memiliki sertifikat kompetensi di bidang estetika medis dari PERDAWERI, tidak menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) tindakan penyuntikan *filler*, serta tidak melakukan pemeriksaan medis pendahuluan terhadap pasien.

Kejadian ini merupakan bentuk KTD yang berimplikasi pada aspek hukum dan profesionalitas. Tindakan terdakwa dianggap melanggar Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena tidak melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan medis pasien.¹⁴ Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh individu dokter, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pembinaan organisasi profesi, termasuk PERDAWERI. Dalam posisi ini, timbul pertanyaan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab PERDAWERI dalam melakukan pengawasan terhadap praktik estetika yang dilakukan oleh anggotanya, serta bagaimana perannya dalam penyelesaian kasus medik akibat KTD yang terjadi di bidang kedokteran estetika. Kewenangan PERDAWERI secara normatif diakui melalui hukum positif. Dengan demikian, setiap dokter yang melakukan tindakan estetika tanpa memiliki sertifikat dari PERDAWERI dianggap telah melanggar ketentuan hukum. Namun, dalam banyak kasus, pelanggaran tersebut baru terungkap setelah terjadi KTD yang menimbulkan korban atau kerugian bagi pasien. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan disiplin oleh organisasi profesi masih perlu diperkuat, baik melalui regulasi yang lebih tegas maupun mekanisme koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan Kementerian Kesehatan.

Penelitian ini menjadi penting karena berusaha mengkaji secara mendalam hubungan antara kewenangan normatif PERDAWERI dengan tanggung jawab fungsionalnya dalam penyelesaian kasus medik akibat KTD.

¹² Aria Chandra Gunawan, Dika Yudanto, and Amir Junaidi, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Dalam Bidang Kesehatan Atau Medis," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5387–97, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1313>.

¹³ Pengadilan Negeri Makassar, "Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks," 2019, Hlm. 6.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 24.

Sebagai organisasi profesi yang diakui oleh negara, PERDAWERI tidak hanya memiliki fungsi administratif berupa pemberian sertifikasi, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan anggotanya melaksanakan praktik sesuai dengan standar kompetensi dan etika kedokteran. Dalam kasus Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, kegagalan terdakwa dalam memenuhi kewajiban profesional menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana peran PERDAWERI dalam proses pembinaan dan pengawasan pra dan pasca kejadian.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewenangan dan tanggung jawab PERDAWERI dalam menghadapi kasus-kasus Kejadian Tidak Diharapkan di dunia kedokteran estetika, serta bagaimana penerapan kewenangan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengawasan profesi kedokteran estetika di Indonesia agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien dan perlindungan profesi bagi dokter, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan kedokteran estetika yang aman, profesional, dan beretika. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut: Bagaimana peran dan kewenangan PERDAWERI dalam penyelesaian kasus medik akibat kejadian yang tidak diharapkan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai data hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, pendapat para ahli, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan.¹⁵ Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks), dan bahan hukum sekunder (seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum dan praktik penerapan tanggung jawab organisasi profesi dalam penyelesaian sengketa medis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum berdasarkan konteks dan relevansinya terhadap kasus yang diteliti. Hasil analisis kemudian disimpulkan menggunakan metode deduktif,¹⁶ yakni dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penerapannya dalam kasus konkret, dalam hal ini, peran dan kewenangan PERDAWERI dalam penyelesaian kasus medik akibat

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 34.

¹⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 4th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm 96.

kejadian yang tidak diharapkan.¹⁷

C. Hasil dan Pembahasan

PERDAWERI memegang peran strategis dalam bidang estetika kedokteran di Indonesia. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah profesional bagi dokter yang memiliki minat dan kompetensi pada bidang anti-penuaan, estetika, wellness, dan regeneratif. Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar (AD), PERDAWERI berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas organisasi dijelaskan dalam Pasal 5 AD, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, musyawarah, keadilan, kesejahteraan, dan profesionalisme. Sifat organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 AD adalah berskala nasional, bersifat nirlaba, dan independen. Tujuan organisasi dijabarkan dalam Pasal 7 AD, yaitu untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam bidang kesehatan, meningkatkan harkat dan martabat profesi kedokteran, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, khususnya dalam bidang anti-penuaan, wellness, estetika, dan regeneratif. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 8 AD menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan PERDAWERI antara lain membina sumpah dokter dan kode etik (huruf a), meningkatkan pelayanan dan pengembangan ilmu pencegahan penuaan, wellness, estetika, dan regeneratif (huruf b), memperjuangkan kedudukan dokter (huruf c), bermitra dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha (huruf d), memberdayakan masyarakat (huruf e), melakukan kerja sama nasional dan internasional (huruf f), meningkatkan kesejahteraan anggota (huruf g), serta melaksanakan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan dasar organisasi (huruf h). Selanjutnya, Pasal 9 hingga Pasal 11 AD menegaskan bahwa PERDAWERI merupakan satu-satunya organisasi seminat kedokteran di bidang ini yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dengan fungsi utama sebagai pemersatu, pembina, dan pemberdaya dokter serta berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan nasional.

Dalam konteks estetika, peran PERDAWERI menjadi penting karena bidang estetika kedokteran menuntut integrasi antara keahlian medis, teknologi modern, dan nilai-nilai etik profesi.¹⁸ PERDAWERI memiliki tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b dan e AD, yaitu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan memberdayakan masyarakat agar memahami pentingnya estetika sebagai bagian dari kesehatan holistik. Bidang estetika yang dikembangkan PERDAWERI bukan sekadar memperbaiki penampilan fisik, tetapi juga menjaga kesehatan kulit, mencegah penuaan dini, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Melalui pembinaan yang sistematis, organisasi ini memastikan bahwa setiap dokter estetika memiliki kompetensi klinis yang kuat, memahami prinsip informed consent, serta menjunjung

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 17th ed. (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm. 96.

¹⁸ Syafri Ramjaya Noor and Sri Walny Rahayu, "Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Pengguna Klinik Kecantikan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 3 (2020): 603–14, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/download/17179/7995>.

tinggi kerahasiaan pasien sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Pasal 8 huruf a AD). Selain aspek etika, PERDAWERI juga memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan praktik estetika berjalan sesuai kaidah medis dan hukum kesehatan. Berdasarkan Pasal 8 huruf b dan f AD, organisasi ini mendorong penelitian dan kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional untuk meningkatkan standar keselamatan pasien. Dalam Pasal 16 AD, dijelaskan bahwa seluruh keputusan organisasi harus dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan dilandasi prinsip demokratis. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola organisasi PERDAWERI dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan, termasuk dalam menetapkan standar kompetensi dokter estetika dan prosedur pelayanan yang sesuai peraturan.

Tanggung jawab hukum juga tercermin dalam Pasal 20 AD, yang mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres Nasional sebagai forum tertinggi organisasi. Mekanisme ini menjamin konsistensi visi dan misi organisasi serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan profesi. Dalam pelaksanaan teknis, Pasal 22 sampai Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) menjelaskan pembagian tugas antara pengurus pusat dan pengurus cabang yang bertanggung jawab dalam pembinaan anggota di tingkat daerah. Pengurus pusat memiliki kewenangan merumuskan kebijakan nasional, sedangkan pengurus cabang bertugas melaksanakan kegiatan di daerah berdasarkan pedoman organisasi. Selain itu, Pasal 30 ART menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan praktik kedokteran estetika agar sesuai standar profesi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik atau penyimpangan terhadap standar profesi, maka Pasal 35 sampai Pasal 37 ART mengatur mekanisme penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan keanggotaan, hingga pencabutan keanggotaan, dengan tetap memberikan hak pembelaan kepada anggota yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa PERDAWERI berfungsi tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai lembaga pengatur (*regulator internal*) yang menjaga integritas dan kredibilitas anggotanya.

Dalam pelaksanaan program kerja, Pasal 14 ART menyebutkan bahwa setiap kegiatan PERDAWERI harus berpedoman pada visi, misi, dan tujuan sebagaimana tercantum dalam AD, serta berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan medis. Semua kegiatan organisasi dibiayai dari sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ART. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi dijamin melalui Pasal 42 ART, yang mewajibkan setiap laporan keuangan diaudit secara periodik dan disampaikan kepada anggota dalam rapat pleno. Dengan landasan hukum dan struktur organisasi yang kuat, PERDAWERI menempatkan diri sebagai garda depan dalam memastikan bahwa bidang estetika kedokteran di Indonesia berkembang secara ilmiah, etis, dan bertanggung jawab. Organisasi ini menegaskan bahwa estetika tidak dapat dipisahkan dari kesehatan dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan Pasal 5 AD, asas kemanusiaan dan profesionalisme menjadi pedoman utama dalam

setiap kegiatan organisasi. PERDAWERI memandang bahwa kecantikan sejati tidak hanya diukur dari penampilan fisik, tetapi juga dari keseimbangan antara kesehatan tubuh dan jiwa. Oleh karena itu, melalui Pasal 8 huruf e dan f AD, organisasi ini aktif bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan teknologi estetika yang aman dan sesuai etika.

Kasus dr. Elisabeth Susana, M.Biomed sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks merupakan salah satu contoh konkret bagaimana praktik kedokteran estetika dapat menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi KTD yang berujung pada dugaan pelanggaran profesi. Perkara ini memperlihatkan kompleksitas antara aspek medis, etika profesi, dan hukum pidana, sekaligus mempertegas pentingnya peran organisasi profesi kedokteran, khususnya PERDAWERI dalam menjaga standar kompetensi dan menegakkan profesionalisme anggotanya. Secara normatif, kedudukan dari PERDAWERI memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa organisasi profesi bertanggung jawab dalam menetapkan dan menjaga standar kompetensi serta memberikan rekomendasi terhadap izin praktik dokter.¹⁹ Dengan demikian, PERDAWERI memiliki peran strategis tidak hanya dalam pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga dalam mekanisme pembinaan dan penyelesaian sengketa medik yang timbul akibat tindakan estetika.

Dalam kasus dr. Elisabeth Susana, peran PERDAWERI menjadi sorotan utama karena perkara ini berkaitan dengan tindakan medis estetika berupa penyuntikan *filler* hidung yang menimbulkan komplikasi berupa kebutaan pada pasien.²⁰ Berdasarkan keterangan ahli di persidangan, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan medis berisiko rendah, sehingga tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai kelalaian berat atau malpraktik. Ahli menjelaskan bahwa perbedaan antara risiko medis dan malpraktik harus ditentukan melalui audit medis yang dilakukan oleh organisasi profesi yang berwenang, dalam hal ini PERDAWERI.²¹ Audit medis merupakan instrumen evaluatif untuk menilai apakah tindakan dokter telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional, sebagaimana diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Audit Medis. PERDAWERI dalam perkara ini melaksanakan fungsi audit profesi terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Audit dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh PERDAWERI atas permintaan IDI Pusat sebagai bentuk advokasi terhadap anggotanya yang menghadapi masalah hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, disimpulkan

¹⁹ Widyawati Dwi Rumbay, "Kajian Yuridis Pemberian Surat Izin Praktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 4 (2025): 25–67, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64133>.

²⁰ Pengadilan Negeri Makassar, "Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks.," Hlm. 5.

²¹ Syakira Adinda Rahmatulla, "Analisis Yuridis Putusan No. 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2025).

bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dr. Elisabeth telah sesuai dengan standar profesi kedokteran estetika dan tidak ditemukan pelanggaran etik maupun disiplin profesi. Temuan ini kemudian disampaikan secara resmi kepada IDI dan aparat penegak hukum sebagai dokumen pembelaan profesional (*professional opinion*). Surat hasil audit yang ditandatangani oleh Ketua Umum PERDAWERI menjadi bukti bahwa organisasi ini menjalankan kewenangan profesionalnya sesuai mandat Undang-Undang Praktik Kedokteran dan KODEKI.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8 KODEKI, dinyatakan bahwa setiap dokter harus melaksanakan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan tanggung jawab moral terhadap pasien.²² Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab moral ini dijabarkan dalam Kode Etik Kedokteran Estetika PERDAWERI, yang mengatur bahwa dokter estetika wajib mengutamakan keselamatan pasien, hanya melakukan tindakan sesuai kompetensinya, dan berkomitmen pada prinsip *primum non nocere*, tidak menimbulkan bahaya bagi pasien.²³ Dalam konteks ini, PERDAWERI memiliki kewenangan etik untuk menilai apakah tindakan seorang dokter estetika telah melanggar prinsip moral profesi atau sekadar menimbulkan risiko medis yang tidak dapat dihindarkan. Secara hukum, kewenangan PERDAWERI dalam konteks ini sejalan dengan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur bahwa setiap dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan SPO yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Dalam perkara ini, hasil audit PERDAWERI menjadi salah satu bukti bahwa tindakan terdakwa telah mengikuti prosedur yang benar dan memenuhi standar kompetensi. Meski hasil audit tidak dijadikan bukti utama oleh majelis hakim, namun keterangan ahli dan dokumen tersebut berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada pengadilan bahwa tidak semua komplikasi medis dapat dikategorikan sebagai malpraktik atau tindak pidana. Selain itu, PERDAWERI juga menjalankan fungsi pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*) melalui pelatihan, seminar, dan sertifikasi di bidang estetika medis.²⁴ Berdasarkan pengakuan terdakwa, meskipun ia belum memiliki sertifikat kompetensi resmi sebagai dokter estetika, ia telah mengikuti lebih dari 20 pelatihan dan seminar bersertifikat yang diselenggarakan oleh PERDAWERI. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap peningkatan kompetensi dan pemenuhan standar keilmuan sebagaimana dipersyaratkan oleh organisasi profesi. Fakta tersebut

²² Kode Etik Kedokteran Indonesia, "Pasal 8 KODEKI," n.d. "*Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia*".

²³ Sofia J A, "Kajian Penerapan Etika Dokter Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 16–25, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52592/32177>.

²⁴ Parameter, "Workshop Collagen Stimulator Perdaweri Jawa Tengah 2025," 2025, <https://parameter.id/cart/event/workshop-collagen-stimulator-perdaweri-jawa-tengah-2025>, diakses pada tanggal 2 November 2025.

turut menjadi pertimbangan dalam audit medik dan memperkuat pandangan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam koridor profesional, bukan karena ketidaktahuan atau kelalaian berat.

Dari perspektif regulasi, Kode Etik Kedokteran Estetika PERDAWERI menekankan tiga pilar utama: (1) kompetensi ilmiah dan keterampilan teknis, (2) tanggung jawab moral terhadap pasien, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan kesehatan. Dalam kasus ini, ketiga pilar tersebut menjadi dasar analisis terhadap perbuatan terdakwa. Dari sisi kompetensi, terdakwa dinilai memahami prosedur penyuntikan *filler* dan telah mengikuti pelatihan. Dari sisi tanggung jawab moral, ia segera melakukan tindakan pertolongan pertama dan membawa pasien ke rumah sakit setelah komplikasi terjadi. Sementara dari sisi kepatuhan hukum, memang terdapat kekurangan administratif berupa belum dimilikinya sertifikat kompetensi estetika, namun hal itu lebih bersifat administratif, bukan pidana. Putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan memulihkan hak-haknya membuktikan bahwa pandangan profesional dari PERDAWERI memiliki dasar kuat. Hasil audit medik yang menyatakan tindakan terdakwa sesuai standar profesi turut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menilai bahwa kasus ini lebih tepat dikategorikan sebagai risiko medis daripada kelalaian pidana.

Dalam kerangka penyelesaian sengketa medik, peran PERDAWERI mencerminkan prinsip *self-regulation* dalam profesi kedokteran, yaitu mekanisme pengawasan internal oleh komunitas profesi sendiri untuk menjaga standar praktik dan melindungi integritas keilmuan. Pendekatan ini sejalan dengan asas otonomi profesi medis sebagaimana diakui dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan memiliki kebebasan profesional untuk menjalankan praktik sesuai kompetensi dan etika profesi. Oleh karena itu, sebelum suatu perbuatan dokter dinilai sebagai tindak pidana, perlu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh organisasi profesi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran standar profesi. Sehingga, dapat ditegaskan bahwa PERDAWERI memiliki peran ganda dalam penyelesaian kasus medik akibat KTD. Pertama, sebagai otoritas profesi, PERDAWERI berwenang menilai kompetensi, audit medik, serta penerapan standar profesi dalam tindakan estetika. Kedua, sebagai lembaga etik dan advokasi, PERDAWERI bertugas memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi anggotanya yang menghadapi proses hukum agar tidak terjadi kriminalisasi atas risiko medis. Peran ganda ini sekaligus menunjukkan kontribusi PERDAWERI dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan profesi dokter.

D. Penutup

PERDAWERI memiliki peran dan kewenangan yang sangat penting dalam menjaga integritas profesi serta memastikan keselamatan pasien di bidang kedokteran estetika. Sebagai organisasi profesi di bawah naungan IDI, PERDAWERI berwenang menetapkan standar kompetensi, memberikan

sertifikasi, menyusun pedoman etika, serta melakukan audit medik terhadap tindakan dokter yang terlibat dalam kasus KTD. Dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, hasil audit PERDAWERI menunjukkan bahwa tindakan dr. Elisabeth Susana telah sesuai dengan standar profesi dan tidak mengandung unsur pidana, sehingga mempertegas perbedaan antara risiko medis dengan malpraktik. PERDAWERI juga menjalankan fungsi advokatif dengan memberikan pendampingan dan klarifikasi kepada lembaga profesi serta otoritas kesehatan, yang akhirnya berkontribusi terhadap pemulihan hak terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa peran PERDAWERI tidak hanya sebatas pemberi sertifikasi, tetapi juga sebagai penjaga standar etika, pengawas kompetensi, dan pelindung hak profesi agar dokter tidak dikriminalisasi atas risiko medis yang wajar. Dengan demikian, keberadaan PERDAWERI menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa medik yang adil, proporsional, dan berbasis pada prinsip self-regulation profesi, sekaligus menegaskan tanggung jawab moral dan hukum organisasi profesi dalam menciptakan praktik kedokteran estetika yang aman, profesional, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albyn, Devanda Faiqh, Maria Agustina Making, Iswati, and Pius Selasa. *Keselamatan Pasien Dan Keselamatan Kesehatan Kerja*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Herawati, Ade Tika, Laily Mualifah, Asrori, Iswanti, and Johana Tuegeh. *Patient Safety*. Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 17th ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. 4th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Jurnal

- A, Sofia J. "Kajian Penerapan Etika Dokter Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020): 16–25. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52592/32177>.
- Auliansyah, Dicky, Ramadhani Kurnia Dilaga, Yuyut Prayuti, and Herjunaidi. "Analisis Kasus Malapraktik Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 1078–84. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.1024>.
- Gunawan, Aria Chandra, Dika Yudanto, and Amir Junaidi. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Dalam Bidang Kesehatan Atau Medis." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5387–97. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1313>.
- Kondoy, Eka Alvita, J H Posumah, and Very Y Londa. "Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 46 (2017): 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/16302>.
- Noor, Syafri Ramjaya, and Sri Walny Rahayu. "Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Pengguna Klinik Kecantikan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 3 (2020): 603–14. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/download/17179/7995>.
- Nurmayani, Indah Fitri Aulia, Rija Wahyuni Ritonga, Humaira Zahra Nasution, and Dinda Aulia Azzura. "Operasi Plastik Dalam Perspektif Islam (Antara Kebutuhan Medis Dan Larangan Estetika): Studi Literatur." *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 6, no. 2 (2025): 201–17. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jikn/article/view/2465>.
- Putra, I Putu H S, and Ni Putu Y Kemalasari. "Hilangnya Bagian Tubuh Pasien Yang Mengakibatkan Kecacatan Permanen Akibat Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Hukum." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 45–53. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.928>.
- Rumbay, Widyawati Dwi. "Kajian Yuridis Pemberian Surat Izin Praktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023." *Jurnal Fakultas Hukum*

Universitas Sam Ratulangi 13, no. 4 (2025): 25–67.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64133>.

Rusyad, Zahir, Purnawirawan Diwkora Hakim, Lukman Hakim, and Novita Wulandari. “Legalitas Kelayakan Dan Kompetensi Dokter Dalam Memberikan Layanan Tindakan Medik Di Klinik Kecantikan.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 977–98.
<https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10497>.

Skripsi/Tesis

Rahmatulla, Syakira Adinda. “Analisis Yuridis Putusan No. 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS Perspektif Hukum Pidana Islam.” Skripsi, Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2025.

Website

Andrianto, Wahyu. “Kode Etik Kedokteran Indonesia Sebagai Penjaga Marwah Dokter.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025.
<https://law.ui.ac.id/kode-etik-kedokteran-indonesia-sebagai-penjaga-marwah-dokter-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>.

Anonim. “Patient Safety.” World Health Organization, 2023.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety?utm_source.

Parameter. “Workshop Collagen Stimulator Perdaweri Jawa Tengah 2025,” 2025.
<https://parameter.id/cart/event/workshop-collagen-stimulator-perdaweri-jawa-tengah-2025>.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien,” 2017.

Kode Etik Kedokteran Indonesia. “Pasal 8 KODEKI,” n.d.

Pengadilan Negeri Makassar. “Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks,” 2019.